

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Erna Dewi | Eddy Rifai | Nurmayani | Ahmad Handoko
Mery Farida | Madinar | Maya Shafira | Rini Fathonah
Dona Raisa Monica | Yusdianto | Deni Achmad | Emilia Susanti
Budi Rizki Husin | Muhammad Farid | Aisyah Muda Cemerlang
Mashuril Anwar | Amelia Ariyanti



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Penulis:

Erna Dewi | Eddy Rifai | Nurmayani | Ahmad Handoko
Mery Farida | Madinar | Maya Shafira | Rini Fathonah
Dona Raisa Monica | Yusdianto | Deni Achmad | Emilia Susanti
Budi Rizki Husin | Muhammad Farid | Aisyah Muda Cemerlang
Mashuril Anwar | Amelia Ariyanti

Editor:

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x + 145 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-6024-07-2

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh.

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan izinNya jualah, buku ini dapat direalisasikan. Buku ini merupakan hasil inisiatif dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya secara akademik kepada Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H, yang telah diangkat sebagai Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tema pada buku ini disesuaikan dengan bidang kajian dari Guru Besar yang baru ini, yaitu mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentunya pada saat sekarang, kajian ini sangatlah menarik mengingat semakin marak anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi dengan bijaksan, mengingat anak merupakan generasi masa depan bangsa.

Perkembangan zaman saat ini merupakan keniscayaan yang tidak terhindari harus dihadapi. Banyak hal disekitar kita yang mengalami perubahan, baik kearah positif maupun negatif. Salah satu yang berubah pesat adalah kemajuan teknologi, yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga saat ini muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku pada masyarakat, termasuk pada anak-anak. Tentunya hal ini perlu disikapi dengan tepat dari segala sisi, mulai dari kebijakan hingga penegakan hukum, agar anak tidak terkungkung di dalam penyimpangan yang mereka lakukan.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap

anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Membentuk sistem peradilan pidana yang terbaik bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak.

Di dalam buku ini, tersaji beberapa tulisan yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi dalam penanggulangan penyimpangan perilaku anak, yakni Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mewujudkan kepastian hukum terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang merupakan rekan sejawat dan mahasiswa. Topik besar ini diangkat sebagai bentuk penghargaan Bagian Hukum Pidana atas Pengukuhan menjadi Guru Besar Ilmu Pidana, Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H, yang mempunyai kekhususan pada kajian Sistem Peradilan Pidana Anak.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
1. Eksistensi kearifan lokal dalam penyelesaian perkara anak pada sistem hukum pidana Indonesia Erna Dewi & Damanhuri Warganegara.....	1
2. Kajian tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak Eddy Rifai & Ahmad Handoko	26
3. Kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi anak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak Nurmayani, Mery Farida, & Madinar.....	42
4. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Provinsi Lampung Rini Fathonah, Maya Safira, & Mashuril Anwar.....	53
5. Problematika penegakan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia Emilia Susanti.....	64
6. Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di dalam sistem peradilan pidana anak indonesia pada lingkungan satuan pendidikan Dona Raisa Monica.....	78
7. Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) sebagai solusi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di dalam sistem peradilan pidana anak Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang	93

8. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada masa pandemi covid-19 Maya Safira, Erna Dewi, Amelia Ariyanti	114
9. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dengan Menggunakan Pemikiran Lawrence Friedman Yusdianto	128

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Emilia Susanti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku dan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh faktor eksternal anak. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

kemudian disangka atau dituduh sebagai pelaku tindak pidana dan atau yang menjadi korban atau saksi tindak pidana meski melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Kenakalan anak setiap tahun terus meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orangtua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu dilakukan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*), sebagai berikut:

“The juvenile justice system shall emphasize wel-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offend-ersshall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.” (sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan

mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun atas pelanggaran-pelanggaran hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.¹ Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum, istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undangan ini terdapat banyak pembaharuan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak serta pendekatan keadilan *restorative justice* yang melibatkan seluruh *stake holder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. *Restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara

¹ Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF.

aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.² Diharapkan dengan lahirnya undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:³

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi)

B. PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan

² Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016: 431 - 446.

³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 20.

bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁵

Regulasi Penyokong Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁶

⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

⁶ Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hlm. 32

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

Regulasi UU SPPA	Aturan Pelaksana	Status
Pasal 15	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi.	Tersedia
Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana	Tersedia
Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban	Belum Tersedia
Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.	Belum Tersedia

Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak	Belum Tersedia
Pasal 94 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Belum Tersedia
Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi	Belum Tersedia
Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu	Belum Tersedia

Penerapan Restoratif Justice dan Diversi oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi. Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012).

Diversi adalah wujud dari penerapan *restorative justice*, hal ini diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyediakan lembaga Diversi. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa *restoratif justice* merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan

korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi (Penjelasan UU No 11 Tahun 2012).⁷

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan sebagai berikut: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, mengatakan bahwa *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"* (terjemahan bebas diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Pada prinsipnya pendekatan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari dua faktor sebagai berikut:⁸

1. Anak - anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa;
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa:

⁷ Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Ana*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018, hlm 2

⁸ *Ibid*, hlm 3

“Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.”

Penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut, oleh UU No 11 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak. Namun apabila belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan tersebut maka tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana penjara berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidan penjara 7 thaun ke atas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Penyidik melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Tempat penahanan anak, harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat

(4) dan (5) UU No. 11 Tahun 2012. Dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan tindak pidana dan bergaul dengan narapidana dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan dan mempengaruhi perkembangan mentalnya, maka anak-anak yang ditahan ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila LPAS belum tersedia.⁹

Salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.¹⁰

Lembaga	Fungsi	Permasalahan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun)	33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B (18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewa

⁹Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, Pandecta, Volume 10. Nomor 2 December 2015, hlm

¹⁰ ICJR, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses melalui <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> pada 2 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun)	belum banyak tersedia di seluruh Indonesia
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun	belum banyak tersedia di seluruh Indonesia
Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA)	tempat penitipan anak yang ditangkap 1x24 jam	Tidak semua polsek memiliki RPKA

Selain minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak, permasalahan lainnya yaitu terkait dengan penempatan ABH dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Dewasa dengan berbagai latar belakang pertimbangannya memunculkan permasalahan yang potensial mendatangkan turunan permasalahan besar lainnya. Permasalahan utama ABH yang ditempatkan/dititipkan di LP/Rutan Dewasa adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak. Pemenuhan hak-hak anak hanya sebatas kebutuhan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan. Belum ada program pengembangan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak untuk mengisi waktu penahanan. Pola pembinaan masih disamakan dengan pola pembinaan terhadap tahanan dewasa.¹¹

¹¹ Nyi R. Irmayani, *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 23 September 2019, hlm 289.

Penerapan keadilan *restoratif justice* juga belum sepenuhnya diberlakukan, masih adanya anak-anak berada dalam proses hukum yang selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentunya berlawanan dengan semangat bahwa pemenjaraan anak sebagai “*last resort*” dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan dari *retributive justice* ke *restorative justice* dan Diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Hambatan-hambatan tersebut yaitu:

a) Hambatan Internal

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam pertukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;

b) Hambatan Eksternal

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi;
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi;
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.¹²

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU No. 11 Tahun 2012. Apabila napi anak disatukan dengan narapidana dewasa dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap anak, dari narapidana lain anak bisa belajar tindakan kriminal. Namun permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

¹² Bambang Purnomo . Gunarto. Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13. No. 1 Maret 2018, hlm 50

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Mokhamad Najih. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In-Trans Publishing.

Karya Ilmiah

- Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF.
- Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016.
- Bambang Purnomo, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13. No. 1 Maret 2018.
- Nyi R. Irmayani, *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 23 September 2019.
- Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, *Pandecta*, Volume 10. Nomor 2 December 2015.

Internet

- ICJR, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses melalui <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> pada 2 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB